



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa yang selanjutnya disebut RSHD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan dan Doa yang selanjutnya disingkat BLUD RSHD adalah sistem yang diterapkan oleh RSHD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSHD untuk melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur mekanisme utang/pinjaman BLUD RSHD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSHD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Prinsip utang/pinjaman;
- b. Kebijakan utang/pinjaman;
- c. Persyaratan utang/pinjaman; dan
- d. Pelaksanaan utang/pinjaman.

### BAB II

#### PRINSIP UTANG/PINJAMAN

##### Bagian Kesatu

#### Pasal 4

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

## BAB V

### KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

#### Pasal 5

- (1) BLUD RSHD dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

#### Pasal 6

Utang/Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank;
- b. lembaga keuangan bukan bank;
- c. badan usaha/BLU/BLUD; dan
- d. Pemerintah.

#### Pasal 7

Pendapatan BLUD RSHD dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang/pinjaman.

## BAB VI

### PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan utang/pinjaman, BLUD RSHD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran tahun berjalan, namun dana yang tersedia belum atau tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan biaya kegiatan dimaksud;
  - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan atau tidak dapat ditunda;
  - c. besaran jumlah utang/pinjaman yang diizinkan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan BLUD RSHD tahun sebelumnya;
  - d. apabila BLUD RSHD akan mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah utang/pinjaman yang diizinkan sebesar sisa utang/pinjaman sebelumnya ditambah jumlah utang/pinjaman baru tidak melebihi 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah penerimaan BLUD RSHD tahun sebelumnya;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal utang/pinjaman diajukan kepada pemerintah, BLUD RSHD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman yang bersumber dari pemerintah.

## BAB VII

### PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

#### Pasal 9

- (1) BLUD RSHD mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman.

- (2) BLUD RSHD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan.
- (3) Setiap usulan utang/pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (4) Usulan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan utang/pinjaman.

#### Pasal 10

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSHD sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur BLUD RSHD dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jenis atau besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. peruntukan utang/pinjaman;
  - f. penyelesaian sengketa;
  - g. force majeure; dan
  - h. ketentuan lain yang diperlukan.

#### Pasal 11

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka utang/pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSHD.

#### Pasal 12

Setiap penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSHD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran utang/pinjaman menjadi tanggung jawab BLUD RSHD.
- (2) Tanggung jawab BLUD RSHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RKA/RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 26 November 2019

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...52....